



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BARRU**

Jl. H. M. Saleh Lawa No. 28 Telp. (0427) 21029 Fax, (0427) 21029 Barru

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BARRU**

NOMOR : Kd.21.15/4/PP.004/11/2008

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAODATHUL ATFAL COLLIQ PUJIE
CENNE DESA PALAKKA KEC. BARRU KABUPATEN BARRU**

- Membaca** : Surat permohonan Pengurus Yayasan Raodathul Atfal Cenne Nomor : 08/RA/VI/2007, Tanggal 07 Juni 2007 dan hasil pemantauan Pengawas Mapendais Tanggal 21 Januari 2008.
- Menimbang** : a. bahwa pengurus Yayasan Raodathul Atfal Colliq PujiE Kec. Barru akan didirikan dan Penyelenggaraannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan penyelenggaraan Raodathul Atfal tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 14 tentang usia dini dan Pasal 26 Ayat 3 Pendidikan Non Formal yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0486/O/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/X/97, tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendidikan Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberi Izin kepada :
- Pertama** : Nama Pengurus RA Colliq PujiE Cenne Kec. Barru Kab. Barru.
- Kedua** : Alamat Cenne untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raodathul Atfal, Nama Raodathul Atfal Colliq PujiE Kec. Barru Kab. Barru.
- Ketiga** : Apabila terjadi Penyelewengan atas ketentuan Penyelenggaraan Raodathul Atfal akan dicabut Izinnya.

Ditetapkan di : Barru
Pada Tanggal : 14 Februari 2008

